

KAJIAN HUKUM MUAMALAH NORMATIF PADA INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DALAM DIMENSI PERSPEKTIF SYARIAH

Muhammad Rizal Hidayat¹
Nurwahidin²,

¹ Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia

² Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia

Email : ¹mrizalhidayat180299@gmail.com, ²nurwahidin@ui.ac.id

ABSTRACT

Investment based on sharia mutual funds have emerged as a new breakthrough in the expansion of equity-based investment in the digital economy era. It has guaranteed to offer a menu of sharia mutual funds on various well-known digital investment platforms. This sharia securities product was believed to open up opportunities for the high prospective economic valuation development of the people's financial asset in long-term. Periodic monitoring and control of sharia mutual funds investment penetration are urgent. This research aims to observe and evaluate the sharia mutual funds investment practice in the digital economy era based on sharia perspective dimension. The research method which has used is qualitative with an emphasis on normative muamalah legal studies. The use of sharia perspective dimension involves the Al-Qur'an and Al-Hadith text related to sharia mutual funds. This research result reveals the depth of sharia mutual funds meaning based on the sharia perspective dimension scientific review. The original law of sharia mutual fund investment is permissible, both vertical and horizontal synchronization, so that its practice in the digital economy era has guaranteed in fulfilling Islamic law provision for muslim investors.

Keywords : *Sharia Mutual Funds, Normative Muamalah, and Sharia Perspective.*

ABSTRAK

Investasi berbasis reksa dana syariah telah muncul sebagai terobosan baru dalam ekspansi investasi berbasis penyertaan modal era ekonomi digital. Penawaran pilihan menu reksa dana syariah bisa dipastikan tersedia pada berbagai *platform* investasi digital terkemuka. Produk efek syariah tersebut dipercaya membuka peluang pengembangan valuasi ekonomi yang sangat prospektif pada aset finansial masyarakat untuk jangka panjang. Monitoring dan kontrol berkala terhadap penetrasi investasi reksa dana syariah memang menjadi suatu keharusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi praktik investasi reksa dana syariah era ekonomi digital dalam dimensi perspektif syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penekanan pada studi hukum muamalah normatif. Penggunaan dimensi perspektif syariah melibatkan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berkaitan dengan reksa dana syariah. Hasil penelitian ini mengungkap kedalaman makna reksa dana syariah berdasarkan tinjauan dimensi perspektif syariah. Hukum asal investasi reksa dana syariah adalah dibolehkan, baik dalam taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sehingga praktiknya di era ekonomi digital terjamin memenuhi ketentuan syari'at Islam bagi investor muslim.

Kata Kunci : *Reksa Dana Syariah, Muamalah Normatif, dan Perspektif Syariah.*

PENDAHULUAN

Mata rantai perekonomian suatu negara sejatinya tidak mungkin berlangsung normal tanpa didukung perputaran kekayaan yang merata dan berkelanjutan. Pemerintah bisa saja bertumpu penuh pada keberadaan bank dan lembaga keuangan nonbank untuk mendukung realisasi perputaran kekayaan di tengah masyarakat melalui produk pelayanan jasa kredit dengan mengincar kalangan pengusaha yang tengah berusaha untuk menambah kapasitas operasional unit bisnisnya. Apakah hal ini sudah cukup? Tentu saja tidak. Pemerintah harus melibatkan pihak lain untuk memfasilitasi perputaran kekayaan dengan pendekatan mekanisme dan instrumen berbeda dari bank dan lembaga keuangan nonbank, yaitu pasar modal.

Muhamad (2014) menerangkan keberadaan pasar modal dalam struktur perekonomian negara tergolong vital. Urgensi tersebut tidak terlepas dari kemampuan pasar modal dalam menghimpun dana investasi dari masyarakat dengan menawarkan produk efek sebagai aset finansial berjangka. Fungsi dan peran pasar modal adalah fungsi intermediasi karena pasar modal juga termasuk lembaga keuangan. Penghimpunan dana investasi kemudian ditransfer oleh pasar modal ke unit bisnis yang sedang membutuhkan suntikan modal usaha. Para pengusaha memanfaatkan suntikan modal usaha dari pasar modal untuk menambah kapasitas produksi dan pemasaran unit bisnis mereka sampai akhirnya pendapatan mereka mengalami kenaikan. Skenario tersebut menghasilkan dividen untuk pasar modal yang nantinya dibagikan ke setiap investor dengan besaran imbal hasil bergantung pada kontribusi investasi.

Fungsi intermediasi pasar modal menunjukkan keandalannya dalam mencermati, memobilisasi, dan mengelola potensi sumber daya finansial masyarakat untuk mendukung perputaran kekayaan melalui pembiayaan proyek investasi sektor riil (Rose & Kalarif, 1995) Bagaimana representasi wujud konseptual dan operasional pada pasar modal bersifat dinamis terhadap sistem perekonomian yang dianut suatu negara. Indonesia yang menganut sistem perekonomian kerakyatan mempunyai pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Ulasan terperinci menitikberatkan pada pasar modal syariah karena salah satu produk efek dari pasar modal syariah telah mengalami perkembangan pesat ditinjau dari berbagai aspek.

Studi Ekonomi Islam telah menentukan kriteria pokok dalam menghadirkan pasar modal yang memenuhi ekspektasi ideal umat muslim. Kriteria pokok nomor satu adalah transaksi investasi yang efektif dan efisien. Suatu upaya menghimpun dana investasi dari masyarakat dari berbagai ruas transaksi hendaknya membuat pasar modal mampu memobilisasi modal tersebut ke perusahaan dan proyek investasi yang bersifat nyata dan berpotensi memberi kontribusi positif bagi perekonomian. Obaidullah (2000) mengemukakan pandangan sebagai berikut.

“Untuk mencapai efisiensi pengalokasian modal ini, maka pasar modal harus mampu beroperasi pada tingkat harga saham yang efisien yang merefleksikan nilai-nilai intrinsik atau fundamental pada setiap waktu”.

Tingkat harga efisien yang dimaksud di sini hanya terjadi apabila ada efisiensi informasi dalam aktivitas transaksi pasar modal. Prasyarat ini mengindikasikan ketiadaan disparitas distribusi dan aksesibilitas informasi dalam dunia pasar modal. Fama & Louis (1993) turut mengemukakan pandangan sebagai berikut.

“Dengan suatu perubahan dalam nilai dimaksud, maka terjadi penyesuaian harga. Dalam pasar modal yang efisien reaksi seperti ini terjadi secara instan dan akurat”.

Kriteria pokok nomor dua adalah transaksi investasi yang beretika dan berkeadilan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Berbagai skema transaksi yang tercipta di pasar modal hendaknya memenuhi nilai dan norma etika Islam. Aktivitas perdagangan di pasar modal tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syari’at Islam demi melindungi kepentingan semua pelaku ekonomi. Rincian unsur terlarang yang dimaksud terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 yang terdiri atas *tadlis*, *taghrir*, *tanajusy*, *ikhthikar*, *ghisysy*, *ghabn*, *ba’I al-ma’dum*, dan *riba*.

Produk efek yang umumnya tersedia di pasar modal syariah antara lain sukuk, efek syariah berupa saham, reksa dana syariah, efek beragun syariah, dan dana investasi real estate syariah. Ulasan dalam artikel ilmiah ini bersifat spesifik pada reksa dana syariah. Investasi reksa dana syariah tengah diminati oleh masyarakat selaras dengan menguatnya kesadaran pentingnya kristalisasi halal dalam berinvestasi. Hal ini berdampak pada tingginya optimisme terhadap perkembangan dunia pasar modal di Indonesia.

Apa yang bisa dipahami mengenai reksa dana syariah yaitu himpunan dana investasi dari masyarakat yang dirawat dan dikelola untuk suatu kepentingan ekonomi dengan memenuhi ketentuan syari’at Islam. Dana investasi yang telah terhimpun kemudian dikonversi ke portofolio efek. Hal ini menunjukkan adanya kandungan *maslahat* dalam praktik investasi reksa dana syariah misalnya motivasi memajukan perekonomian secara konkret, saling berbagi keuntungan di antara pelaku ekonomi yang terlibat, dan meminimalisasi risiko kebocoran dana investasi (*iddle*) dalam pasar modal syariah. Referensi penelitian terdahulu yang membahas status hukum konseptual dan praktikal investasi reksa dana syariah telah banyak tersedia, penelitian ini menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dikaji dalam bagian telaah pustaka untuk menemukan *research gap*. Hasilnya adalah banyak penelitian terdahulu yang memutuskan hukum asal investasi reksa dana syariah adalah dibolehkan, akan tetapi pernyataan sikap hukum tersebut tidak diungkap dari sisi peninjauan hukum seperti apa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi bagaimana konsep dan praktik transaksi investasi reksa dana syariah di Indonesia era ekonomi digital secara fundamental. Penilaian ilmiah terhadap teori, konsep, dan implementasi reksa dana syariah di Indonesia dikontrol pada penetrasi pemasaran produknya maupun kemudahan transaksi produknya. Penggunaan studi hukum muamalah normatif memungkinkan peneliti untuk meninjau dimensi perspektif syariah.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian dan Kriteria Investasi Islami

Investasi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu keputusan mengelola nilai intrinsik dan nilai manfaat harta yang bersifat jangka panjang. Suryomurti (2011) mengemukakan sejumlah hal yang umumnya dijumpai dalam urusan investasi berupa tujuan atau kebutuhan yang bersifat spesifik, estimasi jumlah kebutuhan dana yang terukur, durasi waktu yang jelas, ketersediaan alternatif instrumen investasi yang memadai, dan strategi mencapai tujuan investasi yang terencana. Investasi tidak sama dengan tabungan. Investasi dipahami sebagai aktivitas ekonomi berbasis penyimpanan aset ekonomi prospektif maupun penyertaan modal dengan pemilik dana bisa menghadapi potensi keuntungan maupun risiko kerugian. Tabungan dipahami sebagai aktivitas ekonomi

berbasis pengamanan dana berjangka pendek dengan pemilik dana minimal tidak akan menderita penyusutan jumlah pokok harta yang diamankan.

Investasi dalam perspektif syari'at Islam cenderung dipahami sebagai aktivitas ekonomi dengan ikatan kerja sama bisnis antara penyandang modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) untuk mencapai keuntungan investasi kolektif. Praktik Investasi Islami di dunia nyata telah mengalami berbagai penyesuaian teknis maupun nonteknis supaya tetap menghidupkan minat berinvestasi masyarakat umum.

Kecenderungan masyarakat umum untuk berinvestasi bukan lagi sebatas pilihan, melainkan hal itu sudah menjadi kewajiban di masa sekarang. Gozali (2004) mengemukakan sebab investasi menjadi utama adalah fisik yang tidak selamanya dalam kondisi terbaik untuk bekerja, kenaikan harga yang terus terjadi, kebutuhan akan dana darurat yang krusial, dan hak generasi penerus akan warisan yang harus terpenuhi.

Investasi termasuk salah satu barometer krusial dalam menilai taraf pertumbuhan ekonomi suatu negara. Komitmen berinvestasi dapat memantik semangat setiap individu untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang benar. Komitmen berinvestasi juga mendukung penegakan perekonomian masyarakat. Khaldun (2000) menyampaikan prinsip-prinsip investasi terhadap perekonomian negara dalam tabel berikut.

Tabel 1
Prinsip Investasi dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Negara

No.	Prinsip yang Digarisbawahi	Implikasi Terhadap Perekonomian Negara
1.	Pertumbuhan valuasi ekonomi dan manfaat kekayaan	Kekayaan tidak akan bertumbuh dan berdaya guna jika hanya ditimbun semata. Kekayaan hanya bisa bertumbuh dan berdaya guna jika digunakan untuk memfasilitasi percepatan kesejahteraan kolektif melalui sektor riil.
2.	Kekayaan yang diputar untuk stimulus perekonomian negara	Kekayaan yang diputar untuk menghidupkan urat nadi ekonomi masyarakat akan meningkatkan taraf kelayakan hidup mereka. Keadaan mereka yang kuat dan berdaya mengantarkan negara menuju kemakmuran material dan spiritual.
3.	Kekayaan yang berdaya guna untuk eksistensi perekonomian negara di kancah global	Negara yang berpredikat makmur menjadi lebih disegani oleh negara lain dalam hubungan kerja sama internasional.

Sumber : Khaldun, 2000.

Segala aktivitas investasi, baik penyimpanan aset ekonomi prospektif dan penyertaan modal yang syariah, harus memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Syari'at Islam sendiri telah menetapkan prinsip-prinsip dasar berinvestasi yang harus ditegakkan oleh setiap individu muslim dalam tabel berikut (Muhamad, 2006).

Tabel 2
Prinsip Dasar Investasi untuk Setiap Individu Muslim

No.	Prinsip Dasar Berinvestasi	Keterangan
1.	Tidak mencari kekayaan dalam konteks yang diharamkan	Hukum haram atas kekayaan karena zat, cara memerolehnya, dan cara memakainya.
2.	Tidak saling berbuat aniaya satu sama lain	Perbuatan aniaya demi keuntungan pribadi semata tidak diperbolehkan..

No.	Prinsip Dasar Berinvestasi	Keterangan
3.	Adanya keadilan dalam upaya pemerataan kesempatan hidup makmur material dan spiritual	Kekayaan sebagai sarana mencapai kesejahteraan bukan untuk diputar dalam segelintir orang saja.
4.	Adanya rasa suka sama suka dalam proses transaksi	Negosiasi maupun kesepakatan dalam transaksi tidak boleh direkayasa.
5.	Tidak mengandung unsur <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , dan <i>riba</i>	Kewaspadaan terhadap unsur derivatif seperti <i>tadlis</i> , <i>taghrir</i> , <i>ghisysy</i> dan lainnya.

Sumber : Muhamad, 2006.

Investasi jelas tidak terlepas dari serangkaian proses yang harus diperhitungkan dan dilalui dalam pengambilan keputusan demi mencapai tujuan investasi. Tahapan proses dalam pengambilan keputusan berinvestasi dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3
Alur Proses Pengambilan Keputusan Berinvestasi

No.	Proses yang Digarisbawahi	Keterangan
1.	Pelaksanaan <i>screening</i> objek investasi	Investasi harus bersih dari diskriminasi pembagian keuntungan dan kerugian imbas dari informasi asimetri pada portofolio.
2.	Penentuan tujuan investasi	Tujuan investasi dibuat berdasarkan kapasitas kekayaan untuk investasi.
3.	Pelaksanaan analisis sekuritas	Analisis sekuritas untuk mendiagnosis sekuritas yang salah harga.
4.	Pembentukan struktur portofolio	Identifikasi terhadap aset finansial khusus yang hendak dimasukkan ke portofolio.
5.	Pelaksanaan revisi struktur portofolio	Penyesuaian tujuan investasi dan pembentukan struktur portofolio baru diperlukan untuk kinerja yang optimal.
6.	Penilaian hasil kinerja portofolio	Ukuran keuntungan dan risiko dengan standar relevan diperlukan.

Sumber : Muhamad, 2014.

Diskursus Investasi Islami tidak akan mengandung keutamaan intelektual maupun keutamaan praktis tanpa dilengkapi ulasan bagaimana kriteria investasi dalam syari'at Islam. Etika dan efektivitas investasi syariah hendaknya didasarkan atas asas manfaat. Kriteria dasar investasi syariah terdiri atas profil perusahaan industri dengan struktur halal, perusahaan industri dengan *leverage ratio rate* rendah, perusahaan industri dengan pendapatan bunga rendah, dan perusahaan industri dengan aktiva kas dan piutang rendah.

Pengertian dan Karakteristik Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah merupakan wujud pasar modal yang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syari'at Islam (OJK, 2023). Visi Pasar Modal Syariah adalah menjadi pasar modal syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional. Misi Pasar Modal Syariah antara lain memperkuat nilai kesyariahan pada pasar modal syariah, mendukung pendanaan infrastruktur dan pengembangan *halal value chain*, dan mengembangkan produk pasar modal syariah yang inovatif dan menjadi pilihan masyarakat. Pasar Modal Syariah mempunyai dasar hukumnya sendiri sebagai bagian integral sektor finansial di bawah naungan OJK, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sejumlah dasar hukum pelengkap lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4
Daftar Dasar Hukum Pelengkap Mengenai Pasar Modal Syariah

No.	Dasar Hukum Pelengkap	Segmentasi yang Diatur
1.	POJK No. 15/POJK.04/2015	Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2.	POJK No. 16/POJK.04/2015	Ahli Syariah di Pasar Modal
3.	POJK No. 17/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
4.	POJK No. 18/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5.	POJK No. 19/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
6.	POJK No. 20/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
7.	POJK No. 53/POJK.04/2015	Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
8.	POJK No. 30/POJK.04/2016	Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
9.	POJK No. 61/POJK.04/2016	Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi
10.	POJK No. 35/POJK.04/2017	Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Sumber : OJK, 2019.

Pasar Modal Syariah telah bertransformasi menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia krusial di era modern. Tidak sedikit perusahaan industri yang terkoneksi dengan pasar modal syariah untuk mendapatkan suplai modal yang dibutuhkan dan memperkuat neraca keuangan. Pasar Modal Syariah telah menyandang predikat *financial nerve centre* (pusat saraf finansial) di era ekonomi modern secara faktual. Sejumlah prinsip struktural dan operasional yang vital dijelaskan dalam gambar berikut.

Gambar 1
Prinsip Struktural dan Operasional Pasar Modal Syariah



Sumber : Muhamad, 2014.

Pasar Modal Syariah menawarkan lima bentuk instrumen investasi yang bisa diperdagangkan, antara lain dana *mudharabah*, saham biasa perusahaan, obligasi *muqarabah*, obligasi bagi hasil, dan saham preferen. Mannan (1993) menambahkan catatan kritis mengenai instrumen sekuritas di pasar modal, yaitu apapun jenis instrumen sekuritas yang menawarkan *predetermined fixed income* dihukumi haram dan jenis instrumen sekuritas dengan *profit sharing based government securities* dihukumi halal dengan catatan dan pertimbangan tertentu.

Implementasi pasar modal syariah tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak seperti investor, pialang, regulator harga, dan arbitraser. Arif & Mannan (1986) mengemukakan pentingnya kajian lebih lanjut atas perilaku mereka. Investor yang mengumpulkan portofolio investasi demi meraup dividen tetap dihukumi *mubah*. Pialang yang menyediakan informasi lengkap dalam rincian transaksi produk efek harus diutamakan keberadaannya. Regulator harga yang mengendalikan eskalasi harga produk efek dihukumi *mubah* selama perlindungan harga tidak melibatkan aktivitas spekulatif. Arbitraser yang mengondisikan tercapainya validitas relatif dihukumi *mubah* selama persediaan surat berharga yang dibawa tidak bersifat spekulatif.

Pengertian dan Karakteristik Reksa Dana Syariah

Reksa Dana secara etimologi terdiri atas dua kosa kata, yaitu '*Reksa*' yang bermakna jaga dan '*Dana*' yang bermakna kumpulan uang. Pengertian reksa dana merujuk pada pembendaharaan kata tersebut adalah kumpulan uang yang dijaga oleh pihak tertentu yang dipercaya untuk mencapai suatu tujuan finansial. Pontjowinoto (1997) mengemukakan pengertian reksa dana secara terminologi sebagai media investasi kolektif yang aman dan terjangkau.

Reksa Dana Syariah merupakan media investasi kolektif di bawah tata kelola manajer investasi dengan skema alokasi modal ke penyusunan struktur portofolio efek syariah. Reksa Dana Syariah diperkenalkan pertama kali ke kancah dunia oleh Saudi Arabia National Commercial Bank tahun 1995. Reksa Dana Syariah juga diperkenalkan pertama

kali ke kancan nasional oleh PT. Danareksa Investment Management Indonesia tahun 2001 (Huda & Heykal, 2010).

Klasifikasi reksa dana syariah dibagi menjadi tiga kategori klasifikasi. Reksa Dana Syariah berdasarkan bentuk hukumnya terdiri atas reksa dana syariah perseroan terbatas dan reksa dana syariah kontrak investasi kolektif. Reksa Dana Syariah berdasarkan sifat operasionalnya terdiri atas reksa dana syariah terbuka dan reksa dana syariah tertutup. Reksa Dana Syariah berdasarkan jenis alokasi portofolio asetnya terdiri atas reksa dana syariah pasar uang, reksa dana syariah pendapatan tetap, reksa dana syariah saham, dan reksa dana syariah campuran.

Penelitian Terdahulu

Farid (2014) melalui penelitiannya bertujuan untuk memperjelas urgensi investasi reksa dana syariah dan prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh investor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan investasi reksa dana syariah menawarkan keunikan finansial tersendiri karena menawarkan prospek keuntungan materi dan kepuasan spiritual. Prinsip dasar yang menjadi nafas operasional investasi reksa dana syariah adalah prinsip *mudharabah*.

Khalijah (2017) melalui penelitiannya bertujuan untuk memperjelas urgensi investasi berbasis reksa dana syariah dan peninjauan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan reksa dana syariah mampu mewartakan kepentingan investasi dari berbagai kalangan investor berupa struktur portofolio aset yang sesuai dengan syari'at Islam. Aktivitas investasi reksa dana syariah dihukumi *mubah* mengacu pada kaidah *fiqh* Madzhab Hambali dan para *fuqaha*.

Andriani (2020) melalui penelitiannya bertujuan untuk memperjelas prinsip dan etika yang harus dipegang teguh saat berinvestasi pada reksa dana syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya suatu kecenderungan investasi yang menghendaki kepuasan spiritual di samping kepuasan material. Fenomena yang dimaksud bernama *ethical investment*. Mekanisme transaksi produk reksa dana syariah meliputi *subscription* dan *redemption*. Prinsip dan etika yang dimaksud yaitu cara memperoleh kekayaan yang dapat dibenarkan menurut syari'at Islam dan saling meridhai satu sama lain.

Inda Sari (2020) melalui penelitiannya bertujuan untuk memperjelas tinjauan syari'at Islam atas konsep dan praktik investasi reksa dana syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan reksa dana syariah berada dalam pengelolaan dan kebijakan investasi yang memenuhi syari'at Islam, misalnya tidak melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas pada industri yang memproduksi barang dan jasa haram maupun *syubhat*.

Asriati & Sumiati (2021) melalui penelitiannya bertujuan untuk memberi pemahaman atas pengaturan hukum investasi digital reksa dana syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan investasi digital reksa dana syariah tidak diatur dalam payung hukum khusus, walaupun demikian ketentuannya tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Mubarak dkk (2023) melalui penelitiannya bertujuan untuk memberi pemahaman investasi reksa dana syariah pada *platform* Bareksa ditinjau dari *fiqh muamalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hukum asal investasi reksa dana syariah adalah *mubah* sebab hal ini termasuk akad *tijarah*

dengan mekanisme *profit and loss sharing*. Akad yang diberlakukan adalah jual beli elektronik dengan prinsip *wakalah*.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke jenis penelitian eksplorasi. Penelitian Eksplorasi merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk menelusuri dan mempraktikkan suatu ilmu dan masalah baru dalam bidang pendidikan (Narbuko & Achmadi, 2012). Pendekatan yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (2005) menjelaskan pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sains maupun sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam dan menyeluruh dalam konteks dimensi ruang dan waktu yang bersangkutan. Jenis dan pendekatan penelitian ini umumnya bersifat kepustakaan. Fungsi penelitian ini berlaku sebagai penelitian dasar. Metode formulasi penyusunan laporan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Sumber Informasi Penelitian

Sumber informasi yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder. Pemakaian sumber primer di sini melibatkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pemakaian sumber sekunder di sini melibatkan referensi buku teks, penelitian terdahulu, dan metode penelusuran hukum konseptual maupun praktis bersumber dari kaidah *fiqh (ushul fiqh)*.

Metode Pengumpulan Informasi

Metode pengumpulan informasi yang tepat dalam penelitian ini adalah studi literatur. Zed (2008) mengemukakan studi literatur sebagai serangkaian alur kegiatan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah berbagai referensi yang tersedia dengan katalog referensi bervariasi. Studi Literatur termasuk bagian integral dari penelitian kepustakaan yang kegiatannya berpusat di perpustakaan atau tempat lainnya dengan ketersediaan bahan literatur yang memadai dan menyesuaikan kebutuhan peneliti.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis studi hukum muamalah normatif. Analisis ini sejatinya merupakan metode murni dalam kerangka ilmu *fiqh muamalah* yang menjadi nafas utama penelitian hukum muamalah normatif. Prawiro & Rifai (2018) menerangkan penelitian hukum muamalah normatif diklasifikasi menurut perspektif tujuannya yang terdiri atas penelitian inventarisasi hukum, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum. Klasifikasi metode analisis yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini adalah penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi reksa dana syariah tidak lagi sebatas hadir sebagai pilihan saja, melainkan produk ini telah bertransformasi hadir sebagai selera baru untuk investasi berbasis penyertaan modal yang kredibel dan *amanah*. Hal ini tidak terlepas dari kehandalan pihak perseroan terbatas dan manajemen kontrak investasi kolektif memanfaatkan situasi perkembangan era ekonomi digital yang semakin pesat dan preferensi investor masa kini terhadap investasi halal, sehingga mereka mendapatkan momentum strategis untuk meluncurkan varian reksa dana syariah sekaligus memperkenalkan keunggulan kompetitifnya di hadapan publik.

Berinvestasi pada produk reksa dana syariah sudah bisa dilakukan dengan mudah dan cepat hanya melalui perangkat *smartphone*. *Digital platform investment* terkemuka seperti Bibit telah menyediakan produk investasi reksa dana syariah yang sangat bervariasi. Produk investasi tersebut mempunyai sejumlah keunggulan berupa pencairan instan, *index fund*, reksa dana skala internasional, dan minimum pembelian Rp. 10.000,00. Penyajian Tabel 5 berikut akan menampilkan rincian informasi varian produk reksa dana syariah yang diperdagangkan.

Tabel 5
Klasifikasi Varian Produk Reksa Dana Syariah pada *Digital Platform*

Nama Manajer Investasi	Nama Produk Reksa Dana Syariah	Jenis Reksa Dana	Tingkat Risiko
Bahana	Bahana Likuid Syariah Kelas G	Pasar Uang	Rendah
	Bahana MES Syariah Fund Kelas G	Obligasi	Sedang
Batavia	Batavia Dana Saham Syariah	Saham	Tinggi
	Batavia Technology Sharia Equity USD	Saham	Tinggi
BNI	BNI-AM Dana Lancar Syariah	Pasar Uang	Rendah
	BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani	Obligasi	Sedang
BNP	BNP Paribas Pesona Syariah	Saham	Tinggi
	BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD	Saham	Tinggi
	BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1	Saham	Tinggi
Danareksa	Danareksa Indeks Syariah	Saham	Tinggi
Eastspring	Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	Pasar Uang	Rendah
	Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	Obligasi	Sedang
	Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A	Saham	Tinggi
Majoris	Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia	Pasar Uang	Rendah
	Majoris Sukuk Negara Indonesia	Obligasi	Sedang
Mandiri	Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra	Pasar Uang	Rendah
	Mandiri Investa Dana Syariah	Obligasi	Sedang
	Mandiri Investa Atraktif Syariah	Saham	Tinggi
	Mandiri Investa Syariah Berimbang	Campuran	Sedang
Manulife	Manulife Dana Kas Syariah	Pasar Uang	Rendah

Nama Manajer Investasi	Nama Produk Reksa Dana Syariah	Jenis Reksa Dana	Tingkat Risiko
	Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A	Saham	Tinggi
Principal	Principal Islamic Equity Growth Syariah	Saham	Tinggi
Schroder	Schroder Dana Likuid Syariah	Pasar Uang	Rendah
	Schroder Syariah Balanced Fund	Campuran	Sedang
	Schroder Global Sharia Equity Fund USD	Saham	Tinggi
Sinarماس	Simas Syariah Unggulan	Saham	Tinggi
Sucorinvest	Sucorinvest Sharia Money Market Fund	Pasar Uang	Rendah
	Sucorinvest Sharia Sukuk Fund	Obligasi	Sedang
	Sucorinvest Sharia Equity Fund	Saham	Tinggi
Trimegah	Trimegah Kas Syariah	Pasar Uang	Rendah
	Trimegah Syariah Saham	Saham	Tinggi
Victoria	Victoria Obligasi Negara Syariah	Obligasi	Sedang

Sumber : Bibit, 2023.

Investasi reksa dana syariah termasuk ruang lingkup Ekonomi Islam yang utama apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Objek penelitian *fiqh muamalah* tersebut bisa dikatakan komprehensif karena kerangka konsepnya bisa dikategorikan ke segmentasi muamalah klasik walaupun kerangka implementasinya bisa juga dikategorikan ke segmentasi muamalah kontemporer. Tema penelitian ini sejatinya dapat ditinjau dari 10 referensi dimensi dan perspektif yang terdiri atas syariah, *fiqh*, *qanun*, filsafat hukum, sosiologi, antropologi, sejarah, politik, psikologi, dan sains. Peneliti menyeleksi opsi yang tersedia, sehingga dimensi dan perspektif yang benar-benar digunakan adalah syariah. Hasil penyeleksian kebutuhan dimensi dan perspektif untuk tema reksa dana syariah kemudian dianalisis menggunakan kaidah *ushul fiqh* yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan *Ijma'* Ulama melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sejumlah referensi penelitian terdahulu lainnya dapat memberi pengayaan atas pelaksanaan analisis tema penelitian tersebut.

Sinkronisasi hukum muamalah normatif yang diulas secara vertikal cenderung memandang sisi hierarkinya yang diterangkan dalam substansi penelitian ini adalah hierarki hukum investasi reksa dana syariah melalui kajian tematik *ushul fiqh*. Sinkronisasi hukum muamalah normatif yang diulas secara horizontal cenderung memandang sisi konsistensi hubungan fungsional penerapan hukumnya yang diterangkan dalam substansi penelitian ini adalah hubungan fungsional hukum asal investasi reksa dana syariah antara konsep dan implementasi.

Mekanisme kerja analisis hukum muamalah normatif umumnya dibagi menjadi dua, yaitu *istidlal* (penelusuran terhadap dalil hukum yang tepat dalam menyorot suatu fenomena muamalah supaya status hukumnya bisa ditetapkan) dan *istinbath al-ahkam* (kajian

terhadap *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits demi menemukan suatu status hukum yang aplikatif). Penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme *istidlal* saja.

Syari'at Islam telah menentukan sikap atas hukum reksa dana syariah. Pelaksanaan Lokakarya Alim Ulama mengenai Reksa Dana syariah menghasilkan ringkasan pernyataan sikap atas status hukumnya berupa investasi berbasis reksa dana masih harus dievaluasi lebih lanjut oleh setiap individu muslim dan prinsip dasar investasi berbasis reksa dana dikembalikan pada prinsip dasar muamalah (MUI & Bank Muamalat, 1997).

Tahap pertama analisis hukum muamalah normatif investasi reksa dana syariah era ekonomi digital adalah pemakaian *ushul fiqh* yang bersumber dari Al-Qur'an. *Istidlal* tersebut sebenarnya dapat dilandaskan pada Surah An-Nisa Ayat 29 secara tersirat. Intisari kandungan ayat tersebut menunjukkan larangan dan perintah sekaligus yang ditujukan hanya untuk umat manusia yang tunduk pada kekuasaan Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*. Mereka dilarang menggunakan cara apapun yang menimbulkan *mafsadat* bagi diri sendiri maupun orang lain dalam menghimpun kekayaan pada satu sisi, juga mereka diperintahkan saling *ridha* satu sama lain dalam melangsungkan interaksi bisnis pada sisi lainnya. Jual beli senantiasa digarisbawahi sebagai keutamaan besar yang dianjurkan bagi setiap individu muslim karena manfaatnya memang sangat besar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa (4) : 29).

Peradaban manusia saat ini tentunya menghasilkan kompleksitas derivasi jual beli yang sangat tinggi menyesuaikan kepentingan ekonomi setiap individu. Kegiatan investasi reksa dana syariah termasuk derivasi jual beli yang apabila dikembalikan pada prinsip dasar muamalah dihukumi *mubah* oleh syari'at Islam. Keputusan ini tidak terlepas dari adanya rukun dan syarat jual beli yang memang bisa dibuktikan.

Suhendi (2008) menerangkan rukun jual beli terdiri atas akad, pihak yang melangsungkan akad, dan objek akad. Transaksi jual beli reksa dana syariah selama ini menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah*. Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli reksa dana syariah terdiri atas investor sebagai pembeli, perusahaan sekuritas sebagai penjual. Objek dalam transaksi jual beli reksa dana syariah adalah unit reksa dana syariah berupa pasar uang syariah, sukuk negara, sukuk korporasi, dan saham syariah.

Sumber yang sama turut menerangkan syarat jual beli terdiri atas suci dan memungkinkan untuk disucikan, bermanfaat, tidak bisa ditaklikan, tidak terbatas waktunya, dapat diserahkan, milik pribadi, dan dapat diketahui. Unit reksa dana syariah bersifat suci karena struktur operasional perusahaan yang menerima penyertaan modal telah dijamin halal. Unit reksa dana syariah yang diperdagangkan bernilai manfaat besar untuk menghidupkan sektor riil. Transaksi reksa dana syariah hanya dapat dilakukan secara langsung dan tunai. Kepemilikan unit reksa dana syariah bersifat utuh untuk investor dan investor bisa memperdagangkannya sesuai kebutuhan. Unit reksa dana syariah umumnya

dapat ditambahkan pada portofolio aset investasi antara satu sampai tiga hari setelah transaksi dilakukan. Transparansi potensi dan risiko reksa dana syariah bisa dipelajari oleh investor terlebih dahulu sebelum membuat keputusan.

Tahap kedua analisis hukum muamalah normatif investasi reksa dana syariah era ekonomi digital adalah pemakaian *ushul fiqh* yang bersumber dari Al-Hadits. *Istidlal* tersebut sebenarnya dapat dilandaskan pada Hadits Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Al-Hakim. Rasulullah justru menggarisbawahi dua perkara muamalah sekaligus yang dianjurkan kepada setiap individu muslim dalam rangka menghimpun kekayaan, yaitu bekerja dan melakukan jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Hukum asal jual beli tetap dikembalikan pada kaidah *fiqh* prinsip dasar muamalah. Baik hadits dan kaidah *fiqh* yang dimaksud sebelumnya dapat membantu memutuskan hukum asal derivasi jual beli masa kini, termasuk jual beli produk investasi reksa dana syariah.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Terjemahan :

Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam pernah ditanya usaha apakah yang paling baik? Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik" (HR. Bazzar & Al-Hakim).

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Terjemahan :

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Masyhudi (2019) melalui penelitiannya mengemukakan hukum asal investasi pada pasar modal syariah adalah *mubah* dengan dasar berpikir bahwa skenario investasi semacam itu harus memenuhi sejumlah kaidah *fiqh* berupa bebas dari unsur yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah (*maysir*, *gharar*, dan *riba*) dan tidak sampai menimbulkan *madharat*. Konteks ini turut melarang skema transaksi berupa *short selling*, *insider trading*, transaksi saham preferen, *warran*, dan *rights*. Catatan tersebut patut menjadi refleksi berharga bagi setiap individu muslim sebab kita tidak bisa menjamin unit reksa dana syariah yang diperdagangkan terbebas sepenuhnya dari unsur maupun skema transaksi yang melanggar hukum ekonomi syariah. Antisipasi yang disiapkan adalah berinvestasi pada produk reksa dana syariah yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*.

Tahap ketiga analisis hukum muamalah normatif investasi reksa dana syariah era ekonomi digital adalah pemakaian *ushul fiqh* yang bersumber dari *Ijma'* Ulama melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pengertian fatwa menurut bahasa adalah petuah, nasihat, dan respons atas persoalan hukum. Pengertian fatwa menurut istilah adalah pendapat atas suatu hukum yang menjadi respons terhadap persoalan yang dimintakan fatwa atasnya dengan ketiadaan daya ikat. Mufid (2018) merangkum pemaknaan definisi fatwa menurut bahasa dan istilah menjadi suatu tanggapan yang diberikan oleh *mufti* atas fenomena muamalah baru di tengah masyarakat yang bersifat dinamis, sehingga pihak manapun yang meminta fatwa atasnya tidak harus mengikutinya sebab fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dewan Syariah Nasional merupakan unit struktural yang dibentuk dan berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia atau lazimnya disingkat dengan DSN-MUI. Fungsi dan peran DSN-MUI adalah mengakomodasi koordinasi para *mufti* (ulama) dalam

memutuskan status hukum isu-isu ekonomi syariah kontemporer apabila diminta oleh pihak terkait. Wewenang DSN-MUI terdiri atas melakukan kristalisasi nilai dan prinsip syari'at Islam dalam aktivitas ekonomi maupun keuangan, menyampaikan fatwa-fatwa menyangkut persoalan muamalah kontemporer, menyampaikan fatwa-fatwa menyangkut lembaga keuangan syariah dan produk layanan lembaga keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa-fatwa yang telah disampaikan (DSN & BI, 2003).

Produk Fatwa DSN-MUI menyangkut investasi reksa dana syariah era ekonomi digital sudah tersedia yang dengan ini penentuan status hukumnya dapat dilanjutkan, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Hukum asal investasi reksa dana syariah tetap dikembalikan pada kaidah *fiqh* prinsip dasar muamalah. Setiap individu muslim yang terlibat dalam transaksi berkewajiban memenuhi akad yang disepakati sebelumnya. Syarat dan ketentuan yang disampaikan sebelum melanjutkan transaksi wajib dipenuhi sepanjang syarat dan ketentuan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini berlaku mutlak ditinjau dari segi mekanisme akad, operasional, pengelolaan investasi, transaksi, dan pembagian keuntungan maupun risikonya.

Sinkronisasi hukum muamalah normatif vertikal disampaikan dengan penekanan ulang pada sisi hierarki hukum investasi reksa dana syariah melalui kajian tematik *ushul fiqh*. Analisis hukum muamalah normatif telah dilaksanakan dengan meninjau kaidah *fiqh* bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan *Ijma'* Ulama melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional. Persamaan ketiga sumber hukum yang dimaksud adalah memutuskan hukum asal reksa dana syariah tetap dikembalikan pada prinsip dasar muamalah, yaitu *mubah* sepanjang tidak ada dalil tertentu yang melarangnya. Perbedaan pada penggunaan ketiga sumber hukum tersebut tentu saja dapat ditemukan dengan penyampaian catatan kritis dan solutif tentang reksa dana syariah.

Analisis hukum muamalah normatif yang berpijak pada Al-Qur'an menambahkan catatan kritis berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun dan syarat jual beli reksa dana syariah yang dikemukakan sebelumnya merupakan wujud validasi konseptual maupun praktis bahwa investasi reksa dana syariah termasuk derivasi jual beli oleh lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat. Analisis hukum muamalah normatif yang berpijak pada Al-Hadits menambahkan catatan kritis berkenaan dengan bagaimana sikap kritis yang seharusnya ditunjukkan oleh investor muslim terhadap keraguan unsur maupun skema transaksi reksa dana syariah. Analisis hukum muamalah normatif yang berpijak pada *Ijma'* Ulama melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional menambahkan catatan kritis berkenaan dengan integritas dan komitmen muamalah dalam memenuhi akad, syarat, dan ketentuan yang telah disepakati.

Sinkronisasi hukum muamalah normatif horizontal disampaikan dengan penekanan ulang pada sisi konsistensi hubungan fungsional hukum asal investasi reksa dana syariah. Murtadho (2014) dalam penelitiannya berusaha menunjukkan apakah konsistensi operasional pasar modal syariah sebenarnya mampu merepresentasikan prinsip dasar muamalah atau justru kontraproduktif terhadap itu. Syariah untuk segmentasi ekonomi memiliki pola khas tersendiri sebagai *social engiener* yang berdampak impulsif, sehingga syariah bisa memimpin diskursus eliminasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Kita harus mencermati bahwa keberadaan pasar modal syariah sebagai media investasi berbasis penyertaan modal era ekonomi digital sangat krusial sebab tidak sedikit industri yang mengalami masalah keterbatasan modal finansial memanfaatkan konektivitas sistem pasar modal syariah untuk menyerap modal investasi sekaligus memperkuat neraca keuangannya. Pembentukan pasar modal syariah sendiri berorientasi pada kristalisasi visi perekonomian kerakyatan berupa kesejahteraan material dan spiritual kolektif.

Islam memandang investasi sebagai derivasi *fiqh muamalah* yang sangat dianjurkan karena kekayaan yang diinvestasikan dapat diputar untuk memperluas daya produktivitas dan jangkauan manfaat kekayaan terhadap perekonomian sektor riil. Investasi berbasis penyertaan modal berupa reksa dana syariah termasuk kontekstualisasi urgensi investasi dalam pandangan Islam. Perusahaan sekuritas yang memperdagangkan produk reksa dana syariah harus mampu melakukan *periodic independent screening* pada unsur maupun mekanisme transaksinya untuk memastikan konsep maupun implementasi investasi reksa dana syariah dapat merepresentasikan hukum ekonomi syariah dengan baik.

PENUTUP

Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah kajian hukum muamalah normatif pada penelitian ini mampu mengungkap kedalaman makna investasi reksa dana syariah era ekonomi digital dalam tinjauan dimensi perspektif syariah. Pembahasan sinkronisasi vertikal di sini memutuskan hukum asal transaksi jual beli reksa dana syariah adalah *mubah*, sedangkan pembahasan sinkronisasi horizontal di sini memutuskan investasi reksa dana syariah bisa dikategorikan sebagai suatu syariah. Masukan yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini adalah derivasi investasi berbasis penyertaan modal sebagai fokus pembahasan pada penelitian selanjutnya bisa dibedakan dari penelitian ini. Masukan lain yang diharapkan adalah penggunaan dimensi perspektif pada tema hukum muamalah kontemporer pada penelitian selanjutnya bisa dikembangkan.

REFERENSI

- Andriani, F. (2020). Investasi Reksadana Syariah di Indonesia. *At-Tijarah Journal*, 2(1), 44–65.
- Arif, M. & Mannan, M. A. (1986). *Developing A System of Financial Instruments*.
- Asriati & Sumiati. (2021). Investasi Online Reksadana : Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Investor Selaku Konsumen. *Pleno Jure : Jurnal Ilmu Hukum LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi*, 10(1), 38–53.
- Bibit. (2023). *Inilah Pilihan Reksadana Syariah Terbaik di 2023*. Bibit. <https://artikel.bibit.id/investasi1/inilah-pilihan-reksadana-syariah-terbaik-di-2023>
- DSN & BI. (2003). *Himpunan Fatwa DSN*. DSN & BI Institute.
- Fama, E. & Louis, G. C. (1993). *Intermediate Financial Management*. Harcourt Brace and Company.
- Farid, M. (2014). Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah. *Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 61–72.
- Gozali, A. (2004). *Halal, Berkah, dan Bertambah : Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Elex Media Komputindo.
- Huda, N. & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islami Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Kencana Prenada Media Group.
- Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah (Terjemahan : Ahmadie Thoha)*. Pustaka Firdaus.
- Khalijah, S. (2017). Reksa Dana Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 324–340.
- Mannan, M. A. (1993). *Understanding Islamic Finance : A Study of The Securities*

- Market in An Islamic Framework* (No. 18).
- Masyhudi, H. (2019). Pasar Modal Syariah Perspektif Hukum Islam sebagai Penguat Ekonomi Nasional. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 290–312.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, A., Aqbar, K., & Akbar, F. (2023). Investasi Reksadana Syariah pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(2), 178–198.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Prenadamedia Group.
- Muhamad. (2006). *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Ekonisia FE UII.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- MUI & Bank Muamalat. (1997). *Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah*. PORTAL REKSADANA. <https://www.portalreksadana.com/node/11>
- Murtadho, A. (2014). Pensyariahan Pasar Modal dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah fi Al-Iqtishad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–16.
- Narbuko, C. & Achmadi, A. (2012). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara.
- Obaidullah, M. (2000). Regulation of Stock Market in Islamic Economy. *Proceeding of The 4th International Conference on Islamic Economic and Banking*.
- OJK. (2023). *Konsep Dasar Pasar Modal Syariah*. OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx>
- Pontjowinoto, I. P. (1997). Investasi dalam Reksa Dana Syari'ah. *Makalah Dialog Ekonomi Syariah*.
- Prawiro, A. M. B. & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Penerbit Salemba Diniyah.
- Rose, P. S. & K. (1995). *Financial Institution* (5 ed.). Irwin.
- Sari, Y. N. I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 5(2), 94–105.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryomurti, W. (2011). *Supercerdas Investasi Syari'ah: Hidup Kaya Raya, Mati Masuk Surga*. Qultum Media.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.